



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG
HASIL MUZAKARAH MASALAH KEAGAMAAN - I
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat Aceh sejak dahulu dikenal sangat religius dalam hal menjalankan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya islam dalam segala aspek kehidupan sehari-hari;
 - b. bahwa saat ini telah terjadi gesekan-gesekan dan berbagai permasalahan di tengah masyarakat baik di bidang sosial, budaya, politik maupun agama yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan disharmoni dalam kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa di antara tugas Majelis Permusyawaratan Ulama adalah mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang islami, rukun dan damai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, memandang perlu mengadakan Muzakarah tentang membangun kerukunan dalam bingkai politik dan budaya Aceh yang islami, dan menetapkan hasilnya.

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 No 172, tambahan Lembaran Negara No 3839);

6. Qanun.../2

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
8. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;
10. Keputusan Panitia Musyawarah Nomor 451.7/066/2013 Tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 bertepatan Tanggal 8 April 2013 Tentang Penetapan Pelaksanaan Muzakarah Masalah Keagamaan-I.

- Memperhatikan :
1. Khutbah Iftitah disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
 2. Makalah-makalah yang disampaikan dalam forum Muzakarah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh oleh:
 - a. Tgk. Akmal Abzal, (Komisi Independen Pemilihan Aceh);
 - b. Drs. Ibnu Sa'dan, M.Pd (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh);
 - c. Mukhlis Mukhtar, SH;
 - d. H. Badruzzaman Ismail, SH. M.Hum. (Ketua Majelis Adat Aceh).
 3. Pikiran-pikiran yang berkembang dalam forum Muzakarah Masalah Keagamaan-I Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2013.

MEMUTUSKAN.../3

MEMUTUSKAN

Menetapkan : HASIL MUZAKARAH MASALAH KEAGAMAAN-I MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH.

PERTAMA : Pemerintah Daerah, penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu legislatif dan pengawas pemilu serta seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi sistem pemilu yang jujur, adil dan damai serta menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah.

KEDUA : Pemerintah Daerah, penyelenggara dan pengawas pemilu serta peserta pemilu menjamin berjalannya seluruh tahapan pemilu secara independen, berintegritas serta bebas dari campur tangan (intervensi) dan intimidasi serta tanpa paksaan dari manapun.

KETIGA : Penyelenggara dan peserta pemilu wajib mengharamkan praktek politik uang (*money politic*), manipulasi suara karena dapat menimbulkan krisis kepercayaan, kerawanan sosial dan hilangnya sendi-sendi keadilan.

KEEMPAT : Menghargai perbedaan pilihan dan aspirasi politik serta tidak menjadikan isu Suku, Agama, Ras, dan Kepentingan golongan (SARA) sebagai alat politik yang dapat menimbulkan perpecahan masyarakat.

KELIMA : Partai politik peserta pemilu melakukan pendidikan politik bagi kader-kadernya dan masyarakat serta tidak melakukan mobilisasi massa yang arogan, anarkis dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.

KEENAM : Para ulama, pemuka adat dan tokoh masyarakat ikut berpartisipasi bagi terselenggaranya pemilu legislatif yang adil, jujur, rukun dan damai sesuai dengan adat istiadat dan budaya Aceh yang islami.

KETUJUH.../4

KETUJUHH : Masyarakat menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab dengan memilih calon yang bertaqwa, berakhlak mulia dan berkualitas sesuai dengan hati nurani.

Banda Aceh, 13 Jumadil Akhir 1434 H
24 April 2013 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

d.t.o


d.t.o

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim
Ibrahim, MA

Tgk. H. M. Daud
Zamzamy

Tgk. H. Faisal Ali



[Type text]